



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/286 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Laporan Montoring serta Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Tengah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, telah dibentuk Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
- b. bahwa telah berakhirnya masa tugas Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah, perlu di bentuk Tim koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Daerah Dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 159);

- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
- 13. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 69/M.PPN/HK/08/2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Dan Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2029, yang susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Daerah Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. memantau dan mengevaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*; dan
 - c. menyampaikan laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* kepada Gubernur.
- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Daerah Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan pedoman Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*;
 - b. memberikan arahan dan masukan kepada Kelompok Kerja mengenai substansi penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*;
 - c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*; dan

- d. menyampaikan laporan penyusunan Rencana Aksi Daerah Renaksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sesuai dengan bidang tanggung jawab goal;
- b. membuat rencana kerja kegiatan kelompok kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sesuai dengan bidang tanggung jawab goal;
- c. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan bidang tanggung jawab goal;
- d. melakukan analisis situasi perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di tingkat nasional;
- e. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sesuai dengan bidang tanggung jawab goal;
- f. menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat; dan
- g. melakukan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* kepada seluruh pemangku kepentingan.

KELIMA : Guna kelancaran tugas Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dapat dibentuk Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
12. Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/286 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK
KERJA PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM PENGARAH		
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Anggota
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
4.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Sekretariat
4.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Rektor Universitas Diponegoro Semarang.	Anggota
22.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Ketua Tanoto <i>Foundation</i> Jawa Tengah.	Anggota
24.	Direktur Utama Bank Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
25.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah.	Anggota
26.	Ketua Joglo Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd
AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/286 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK
KERJA PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Kesenjangan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Ketua Legal Resources Center Keadilan Gender (LRC-KJ) dan HAM Semarang dan Mitra Lembaga.	Anggota
13.	Ketua Yayasan Setara Semarang.	Anggota
14.	Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
15.	Presiden Direktur PT. Djarum Kudus.	Anggota
16.	Direktur Lembaga Amal Zakat Al-Ihsan Jateng.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Ketua Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (NU) Jawa Tengah.	Anggota
18.	Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.	Anggota
19.	Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.	Anggota
B. PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI		
1.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Madya Bidang Ekonomi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Fasilitas Kerjasama dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencataatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Direktur Politeknik Negeri Semarang.	Anggota
14.	Ketua <i>Sustainable Development Goals</i> Center Universitas Negeri Semarang.	Anggota
15.	Ketua <i>Sustainable Development Goals</i> Center Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16.	Ketua Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Direktur Utama PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Semarang.	Anggota
19.	<i>Executive Vice President</i> PT. Telkom Regional 4 Jateng – DIY.	Anggota
20.	General Manager PT. PAN Brothers Tbk.	Anggota
21.	Direktur PT. Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang.	Anggota
22.	General Manager PT. Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Cabang Tanjung Emas Semarang.	Anggota
23.	Direktur Utama PT. APAC INTI CORPORA Semarang.	Anggota
24.	Kepala TVRI Stasiun Jawa Tengah.	Anggota
C. PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN		
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Direktur Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Ketua Yayasan BINTARI Semarang	Anggota
8.	Direktur Utama PT. Kayu Lapis Indonesia – Kendal.	Anggota
9.	Direktur PT. Semen Grobogan.	Anggota
10.	General Manger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Intan Cilacap.	Anggota
11.	Direktur Utama PT Semen Gresik Pabrik Rembang.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Plan Direktur Utama PT. Tirta Investama (AQUA) Klaten.	Anggota
13.	Direktur PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).	Anggota
14.	Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	Anggota
15.	Rektor Universitas Kristen Satyawacana (UKSW) Salatiga	Anggota
16.	Ketua <i>Sustainable Development Goals</i> Center Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
17.	Ketua <i>Sustainable Development Goals</i> Center Universitas Negeri Semarang	Anggota
D. PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA		
1.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Pejabat Fungsional Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
13.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Semarang.	Anggota
14.	Direktur Pusat Telaah Informasi Regional Semarang.	Anggota
15.	Kepala RRI Semarang.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/286 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK
KERJA PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

A. URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026-2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
A. TIM PENGARAH		
1.	Ketua.	Memberikan arah kebijakan strategis, memantau pelaksanaan program, dan menyampaikan laporan pencapaian.
2.	Anggota.	Memberikan arahan strategis, menetapkan kebijakan dasar, serta memantau jalannya program pembangunan.
B. TIM PELAKSANA		
1.	Ketua.	Memimpin koordinasi harian, mengarahkan penyusunan rencana aksi, serta memantau pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
2.	Sekretaris.	Mengelola administrasi, menyusun laporan kegiatan, dan memfasilitasi koordinasi teknis harian.
3.	Kepala Sekretariat.	Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi, mengendalikan pelaksanaan program, serta memantau dan mengevaluasi pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
4.	Anggota.	1. Melaksanakan program kerja berdasarkan empat pilar pembangunan (pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola); 2. Memastikan program dan kegiatan di masing-masing instansi atau unsur (kementerian/lembaga, akademisi, dunia usaha, masyarakat) terintegrasi dengan target <i>Sustainable Development Goals</i> ; dan 3. Melakukan pemantauan dan pengumpulan data kemajuan pelaksanaan kegiatan di tingkat sektoral maupun lokal untuk dilaporkan kepada pimpinan.

B. URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
A. PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL		
1.	Ketua.	Mengoordinasikan pencapaian tujuan sosial, menyusun rencana aksi, serta memantau dan melaporkan pelaksanaan program.
2.	Sekretaris.	Mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi, mengelola administrasi program, dan menghimpun laporan pencapaian untuk Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender).
3.	Anggota.	Menyusun Rencana Aksi (Renaksi), mengoordinasikan pencapaian target, serta memantau dan mengevaluasi program yang mencakup Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender).
B. PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI		
1.	Ketua.	Mengoordinasikan pencapaian tujuan sosial, menyusun rencana aksi, serta memantau dan melaporkan pelaksanaan program.
2.	Sekretaris.	Mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi, mengelola administrasi program, dan menghimpun laporan pencapaian untuk Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
3.	Anggota.	Menyusun Rencana Aksi (Renaksi), mengoordinasikan pencapaian target, serta memantau dan mengevaluasi program yang mencakup Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
C. PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN		
1.	Ketua.	Mengoordinasikan pencapaian tujuan sosial, menyusun rencana aksi, serta memantau dan melaporkan pelaksanaan program.
2.	Sekretaris.	Mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi, mengelola administrasi program, dan menghimpun laporan pencapaian untuk Tujuan 6 (Air bersih), Tujuan 11 (Kota Layak), Tujuan 12 (Produksi Tangguh), Tujuan 13 (Ubah Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Laut), dan Tujuan 15 (Ekosistem Darat).
3.	Anggota.	Menyusun Rencana Aksi (Renaksi), mengoordinasikan pencapaian target, serta memantau dan mengevaluasi program yang mencakup Tujuan 6 (Air bersih), Tujuan 11 (Kota Layak), Tujuan 12 (Produksi Tangguh), Tujuan 13 (Ubah Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Laut), dan Tujuan 15 (Ekosistem Darat).
D. PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA		
1.	Ketua.	Mengoordinasikan pencapaian tujuan sosial, menyusun rencana aksi, serta memantau dan melaporkan pelaksanaan program.
2.	Sekretaris.	Mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi, mengelola administrasi program, dan menghimpun laporan pencapaian untuk Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).
3.	Anggota.	Menyusun Rencana Aksi (Renaksi), mengoordinasikan pencapaian target, serta memantau dan mengevaluasi program yang mencakup pada Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

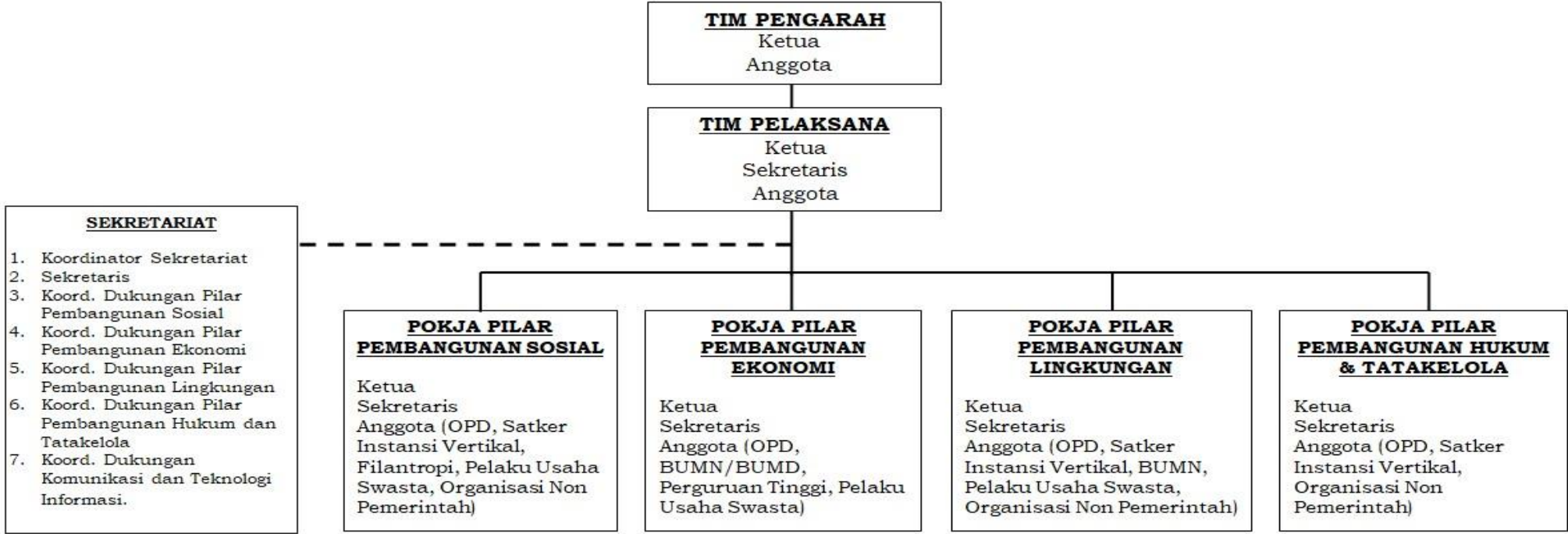
AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/286 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026 - 2029

BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Penyedia Utama Mada

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Nip. 197007291996031001